

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU
Nomor : 01 /WN.KT/SK.PN/I/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KUBU TAPAN

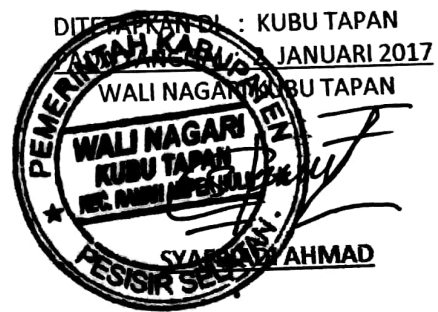
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Kubu Tapan sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Nagari dibantu oleh Perangkat Pemerintah Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat Nagari.
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari;
 6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2002 tentang pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati dan Camat;
 7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari;
 8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2003 tentang Pedoman, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari Kubu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertugas dan berkewajiban sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari serta berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Pemerintahan Nagari Kubu tahun 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan
4. Sdr. yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
 Nomor : 01 /WN.KT/SK.PN/I/2017
 Tanggal : 02 Januari 2017
 Tentang : Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari Kubu Tapan

	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	2	3	4
1	LITNAWATI	Sekretaris Nagari	
2	HASANUDIN	KASI Pemerintahan	
3	BUSRI	KASI Kesejahteraan Dan Pelayanan	
4	ORY MELLYSSA,S.Pd	KAUR Tata Usaha dan Umum	
5	RIZA ZELVIA NILA	KAUR Perencanaan & Keuangan	
6	RADLIS	Kepala Kampung Bukit Lengkuas	
7	BJ. BESTARI	Kepala Kampung Pondok Lamo	
8	YOLA PUTRI DELI	Bendahara Nagari	

